

DRS. H.A. WARDI MUSLICH

BANK DAN BUNGA

I. PENDAHULUAN

Pada zaman moderen ini dalam keadaan perekonomian sudah sedemikian kompleknya, kita melihat bahwa hampir tidak pernah terjadi kontak langsung antara pengusaha dan pemegang modal. Seorang pengusaha yang pada suatu ketika membutuhkan penambahan modal, ia tidak dapat dengan begitu saja meminjamnya kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan manusia untuk selalu berhati-hati terhadap keadaan yang tidak dikuasainya, terutama jika persoalan itu menyangkut harta kekayaan, yang pada suatu saat akan berguna baginya. Oleh karena itu setiap pemilik modal tidak akan bersedia meminjamkan modalnya kepada pihak (orang) lain, jika ia tidak merasa pasti, bahwa modalnya itu akan aman, atau setidaknya tidaknya terjaga dari kemungkinan terjadinya kerugian-kerugian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebaliknya ia malah menginginkan agar modal yang dipinjamkannya kepada orang lain tersebut dapat menghasilkan keuntungan.

Dalam konteks inilah kemudian adanya suatu lembaga keuangan seperti bank sangat dibutuhkan. Bank dalam hal ini berfungsi sebagai wakil dari pemilik modal dalam mencari pe-

ngusaha, yang bonafid, sehingga dengan demikian dapat dipastikan bahwa penanaman modal itu tidak sia-sia. Hal ini dimungkinkan karena bank mempunyai tenaga-tenaga ahli yang khusus dalam bidang ini. Selain dari pada itu tindakan bank dalam meneliti apakah suatu perusahaan bonafid atau tidak, juga dapat membantu masyarakat dalam mengarahkan permodalan ke bidang-bidang yang betul-betul produktif, sehingga pada gilirannya hal itu akan berakibat naiknya pendapatan secara nasional, yang selalu menjadi cita-cita setiap negara. Andaikata tindakan ini tidak dilaksanakan karena lembaga keuangan (bank) tidak ada maka tentu akan terjadi suatu alokasi sumber dana yang kurang sempurna. Mungkin akan terdapat suatu industri besar yang mempunyai kapasitas produksi yang tinggi, tidak bisa berkembang sebagaimana mestinya, karena kebutuhan permodelannya tidak dapat dipenuhi. Kebutuhan ini tidak bisa diatasi oleh modal-modal pribadi yang diambilkan dari tabungan-tabungan saja. Modal itu hanya bisa diberikan dengan akumulasi tabungan-tabungan tersebut yang hanya dimungkinkan dengan adanya bank. Ini baru satu sisi dari urgensi adanya

bank.

Namun demikian kegiatan usaha bank tidak bisa terlepas dari bunga. Bank-bank konvensional yang ada sekarang ini tidak dapat berjalan tanpa adanya bunga. Sementara ini keuntungan yang diperoleh pihak bank adalah dari selisih antara bunga kredit (pinjaman) yang dibayar oleh peminjam dengan bunga yang dibayar oleh bank kepada penyimpan.

Masalah bunga bank atau rente inilah, yang sudah sejak lama menjadi ganjalan bagi ummat Islam termasuk di Indonesia, apakah bunga bank itu sama dengan riba atau tidak. Umumnya masyarakat Islam berpendapat bahwa bunga bank sama dengan riba, sehingga mereka ini pada umumnya enggan untuk berhubungan dengan bank.

II. BANK DAN BUNGA

1. Pengertian dan Fungsi Bank

Pengertian bank, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1987, adalah "lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang" (Drs. Atik Mulyana dkk., t.t.:1).

Definisi ini kemudian diperbaharui dan dilengkapi, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, tentang perbankan. Pasal tersebut berbunyi

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak" (Nopirin, Ph.D., 1992: 191).

Dari definisi ini jelaslah bahwa bank adalah lembaga keuangan berbentuk badan usaha yang kegiatannya menerima dan memberi. Menerima dalam arti menghimpun dana dari masyarakat dengan berbentuk simpanan, seperti tabungan, deposito dan giro. Memberi dalam arti bahwa dana yang diperoleh dari masyarakat itu, oleh bank disalurkan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan berupa pinjaman guna membiayai kegiatan investasinya. Kedua macam kegiatan tersebut di atas merupakan fungsi utama dari bank, termasuk bank-bank di Indonesia. Dalam pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan "Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat" (Nopirin, Ph.D., 1992:193).

Lebih jelas fungsi bank ini dapat diperinci sebagai berikut:

1) Sebagai Pencipta Uang

Di Indonesia monopoli penciptaan uang dipegang oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, dan diatur dengan Undang-Undang. Dalam pasal 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral disebutkan "Bank mempunyai hak tunggal untuk menge-

luarkan uang kertas dan uang logam" (Nopirin.Ph.D. 1992: 228).

2) Sebagai Penghimpun Dana

Bank dapat menarik uang atau dana yang tidak produktif dari masyarakat untuk disimpan dalam beberapa bentuk:

- a. Giro, yaitu simpanan pihak ketiga pada Bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro atau surat-surat pemindahan buku lainnya.
- b. Deposito, yaitu simpanan pihak ketiga pada Bank yang pengambilannya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu atau setelah jatuh tempo dengan menggunakan kuitansi.
- c. Tabungan, yaitu simpanan pihak ketiga pada Bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

3) Sebagai Perantara Kredit

Bank sebagai perusahaan jasa, di samping berusaha mencari dan menghimpun dana demi kelangsungan usahanya, juga berusaha memanfaatkan dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut, dengan meminjamkannya kepada masyarakat yang membutuhkannya, dengan syarat-syarat tertentu. Maka dalam hal ini Bank

menjadi perantara antara masyarakat penyimpan dengan masyarakat penerima kredit.

4) Sebagai Pemberi Jasa

Di samping sebagai perantara kredit, Bank juga dapat memberikan jasa, sebagai perantara atau penghubung antara nasabah yang satu dengan nasabah yang lainnya, jika keduanya melakukan transaksi dengan menggunakan cek. Jasa-jasa yang diberikan antara lain:

- a. Pengiriman uang (transfer),
- b. Jual beli saham atau valuta asing,
- c. menagih uang atas nama langganan (Inkaso),
- d. Penyimpanan barang-barang serta surat-surat berharga dalam Safe Deposit Box. (Drs. Atik Mulyana dkk, t.t., 7-8).

Apabila kita perhatikan fungsi bank, seperti yang dikemukakan di atas, maka kita sepakat bahwa bank itu betul-betul sangat bermanfaat bagi masyarakat. Akan tetapi oleh karena Bank, seperti telah penulis kemukakan dalam pendahuluan, dalam usahanya memungut bunga, maka timbulah keragu-ruguan di hati sebagian masyarakat Islam untuk berhubungan dengan Bank. Apa yang dimaksud dengan bunga, dan bagaimana pandangan para ahli tentang bunga uang ini, akan kita bicarakan dalam uraian berikut ini.

2. Bunga Bank

Bunga adalah kelebihan yang harus dibayar oleh peminjam kepada Bank, atau yang diberikan oleh bank kepada penyimpan. Apabila kita telusuri sejarahnya, maka akan kita temukan berbagai teori dan pandangan mengenai bunga uang ini.

Di kalangan bangsa Yunani Kuno, praktek peminjaman uang dengan memungut bunga, dilarang dengan keras. Aristoteles, filosof Yunani yang sangat terkenal, yang mempunyai pengaruh besar pada generasi-generasi sesudahnya, secara tegas mengutuk sistem pembunga uang. Dia menyebut uang sebagai ayam betina yang mandul dan tidak bertelur. Menurut Aristoteles, fungsi uang yang utama adalah untuk mempermudah perdagangan, dan dengan demikian mempermudah manusia memenuhi kebutuhannya. Uang tidak bisa digunakan sebagai alat untuk menumpuk-numpuk kekayaan apa lagi memperanakkannya. Demikian pula halnya Plato mengutuk praktek pembunga uang (Qureshi, 1985: 42).

Kerajaan Romawi pada mulanya juga melarang setiap jenis pemungutan bunga atas uang. Tetapi kemudian dengan bertambah luasnya kerajaan dan mulai munculnya kelas-kelas pedagang dalam masyarakat, timbullah praktek-

pretek pembunga uang. Tetapi pihak kerajaan (pemerintah) kemudian membuat undang-undang guna membatasi besarnya suku bunga dan untuk melindungi para peminjam (Ibid.: 43).

Pada abad pertengahan, pembayaran bunga atas pinjaman uang disebut riba, dan pemungutan riba dilarang keras oleh Undang-Undang Negara. Pada masa itu pengaruh gereja sangat kuat, sehingga larangan undang-undang itu juga dianggap sebagai larangan dari agama (Ibid.: 43).

Setelah lewat abad ke-13, pengaruh gereja mulai kendor, karena timbulnya aliran reformist, yang dipimpin oleh Martin Luther dan Zwingli. Seiring dengan lemahnya pengaruh gereja ini, maka peminjaman uang dengan dipungut bunga mulai diterima oleh masyarakat. Kerena pandangan masyarakat yang mulai longgar terhadap pemungutan bunga ini, maka nafsu serakah ingin memiliki kekayaan merajalela dan timbullah hal-hal yang buruk di masyarakat. Akhirnya larangan terhadap riba dikeluarkan di Eropah. Di Inggris larangan ini dikeluarkan lagi pada tahun 1545, pada masa pemerintahan Henry ke VIII. Pada saat itulah istilah *riba* diganti dengan istilah "*bunga*".

Pada zaman Merkantilis (1500-1700), kaum Merkantilis* beranggapan

* Merkantilisme adalah sistem ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa dengan pengaturan seluruh ekonomi nasional oleh pemerintah dengan kebijaksanaan yang bertujuan mengumpulkan cadangan emas, memperoleh neraca perdagangan yang baik, mengembangkan pertanian dan industri dan memegang

uang itu sama dengan modal. Bagi mereka uang merupakan suatu faktor produksi, seperti halnya tanah. Menurut mereka "bunga modal" adalah pembayaran yang diterima sebagai sewa modal, dus sama halnya dengan uang yang diterima dari sewa tanah (Qureshi, 1985:46).

Pada awal perkembangannya kaum Merkantilis menetapkan suku bunga yang rendah, guna mendorong perdagangan. Akan tetapi kira-kira tahun 1668 timbul pertentangan faham mengenai riba. Sir Thomas Culpeper dan anaknya, serta didukung oleh Sir Josiah Child, mempertahankan dipeliharanya tingkat suku bunga yang rendah, karena hal itu dianggap sebagai sumber kemakmuran dan kemajuan industri. Sebaliknya beberapa sarjana lain, seperti Thomas Manley, berpendapat bahwa penyebab tingginya suku bunga ialah karena terbatasnya jumlah uang dan banyaknya peminjam. Dengan demikian apabila uang lebih banyak dan peminjam lebih sedikit, maka suku bunga akan turun. John Locke juga berpendapat bahwa suku bunga yang rendah adalah sebagai akibat dari persediaan uang yang berlimpah. Sir Dudley North pada akhir abad pertengahan berpendapat bahwa karena persediaan barang dan surat berharga yang berlimpah-limpah di Negeri Belanda, maka bunga menjadi rendah (Qureshi, 1985: 46-48).

Dalam membicarakan teori tentang bunga uang ini, kita tidak dapat

melupakan Mazhab Klasik, karena mazhab ini merupakan mazhab yang paling terkemuka dalam ilmu ekonomi, dan ajarannya banyak dipelajari di beberapa Perguruan Tinggi negara-negara Persemakmuran. Tokoh-tokoh dari mazhab Klasik ini adalah Adam Smith, Robert Thomas Malthus dan Ricardo. Mazhab kemudian dikembangkan menjadi mazhab Neo Klasik oleh tokoh-tokoh, seperti John Stuart Mill, Edgeworth, Marshall dan Pigou.

Menurut Smith dan Ricardo, bunga uang merupakan suatu ganti rugi yang diberikan oleh peminjam kepada pemilik uang atas keuntungan yang mungkin diperolehnya dari pemakaian uang tersebut. Kedua ahli ekonomi ini tidak membedakan secara tegas antara bunga uang dengan keuntungan modal kotor. Adam Smith menggunakan istilah "Stock Capital" (persediaan modal), untuk sebagian harta kekayaan seseorang yang tidak dipergunakan untuk konsumsi mereka, tetapi diolahnya lebih jauh dalam produksi, guna menghasilkan uang, hadiah atau laba. Penumpukan barang atau modal, berakibat ditundanya pemenuhan kebutuhan lain, dan orang tidak akan berbuat demikian apabila mereka tidak mengharapkan sesuatu hasil yang lebih baik dari pengorbanan yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu kedua tokoh ini (Adam Smith dan Ricardo) berpendapat, bunga adalah hadiah atau balas jasa yang

monopoli atas perdagangan luar negeri (Kamus Besar: 578).

diberikan kepada seseorang, karena ia telah bersedia menunda pemenuhan kebutuhannya (Qureshi, 1985: 48-49).

Ahli ekonomi klasik generasi kedua (Neo Klasik) seperti Marshal berpendapat bahwa, suku bunga dan tabungan saling berkaitan. Oleh karena itu suku bunga adalah salah satu faktor terpenting yang mengatur volume tabungan. Makin tinggi suku bunga makin besar pula imbalan menabung, dan dengan demikian makin tinggi pula kecenderungan untuk menabung, dan demikian pula sebaliknya.

Akan tetapi analisis Mazhab Klasik ini dikritik dan ditolak oleh seorang ahli ekonomi kapitalis terkenal, yaitu Lord Keynes. Dia meragukan kemanjuran suku bunga dalam mempengaruhi volume tabungan. Dia (Keynes) mengemukakan bahwa sebenarnya volume tabungan tergantung pada volume investasi yang dilakukan oleh masyarakat bisnis. Justru suku bunga yang tinggi cenderung mengurangi volume investasi. Sebagai akibatnya timbullah pengaruh buruk terhadap perdagangan, pemiagaan dan industri secara keseluruhan, dan pada gilirannya mengakibatkan keseluruhan pendapatan uang akan menyusut (M. A. Mannan, 1992: 166).

Dari uraian yang penulis kemukakan tersebut di atas kita melihat bahwa sebenarnya masalah bunga uang ini merupakan masalah yang masih diperselisihkan oleh para ahli ekonomi

itu sendiri. Bahkan Lord Keynes sendiri, menurut yang dikemukakan oleh M.A. Mannan (1992: 166) menyadari akan kekekuranan kapitalisme, yang dapat dihilangkan bila bunga uang itu dihapus. Dan penghapusan bunga uang ini menurut Iqbal Qureshi (1985: 37) adalah suatu hal yang mungkin bisa dilaksanakan.

3. Bunga Uang dan Riba

Di atas telah penulis kemukakan bahwa pada zaman pertengahan, istilah riba diganti dengan "bunga", untuk mempermudah istilah tindakan manusia yang berhubungan dengan pinjaman uang. Penggantian istilah ini menimbulkan kekaburan dan mempengaruhi persepsi masyarakat, termasuk masyarakat Islam, sehingga banyak di antara mereka yang merasa ragu apakah bunga, apalagi bunga bank, termasuk riba atau tidak. Sampai saat ini, para sarjana dan ulama Islam belum mencapai kata sepakat mengenai masalah ini.

Kebanyakan para Ulama seperti Al-Maududi, Sayid Qutub, Mahmud Abu Su'ud dan beberapa Ulama yang lain berpendapat bahwa bunga uang itu hukumnya haram, karena sama dengan riba. Sementara beberapa Ulama lain seperti A. Hasan dari Indonesia dan Mahmud Syaltout berpendapat bahwa bunga bank khususnya bunga tabungan, hukumnya halal. Syaltout, sebagaimana dikutip oleh Drs. Sy-

* Mengenai pendapat Syaltout dan sanggahan terhadapnya lihat: Dr. Abu Sura'i Abdul Hadi, alih bahass Dra.M.Thalib, *Bunga Bank dalam Islam*. Al-Ikhlâs, Surabaya, 1993:90.

abirin Harahap (1984: 118) mengatakan:

Sesuai dengan hukum-hukum Islam dan kaidah-kaidah Fiqh yang betul maka kami berpendapat keuntungan bank tabungan pos itu halal dan tidak ada keharaman padanya. Karena uang yang ditiptikan itu bukanlah pemiliknya meminjamkan kepada Bank Tabungan Pos dan bukan pula Bank Tabungan Pos meminjam dari pemiliknya. Akan tetapi pemiliknya menyodorkan kepada Jawatan Pos dengan kemauan sendiri dan dengan pengharapan sudilah Jawatan menerimanya. Kemudian Jawatan mengambil hasil dari uang yang ditiptikan itu kepadanya itu dengan jalan perdagangan yang jarang sekali kalau tidak boleh dikatakan tidak pernah menderita rugi.

Di Indonesia, mengenai bunga uang ini, Majlis Tarjih (Ulama) Muhamadiyah dalam mu'tamarnya tanggal 2-6 Jumadil Awwal/27-31 Juli 1968 memutuskan sebagai berikut:

- 1) Riba hukumnya haram, dengan nash sharih Qur'an dan Sunnah.
- 2) Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
- 3) Bunga yang diberikan oleh Bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara musytabihat (Drs. Syabirin Harahap, 1984: 125-126).

Yang dimaksud dengan perkara

musytabihat, ialah setiap perkara yang masih diragukan hukumnya, yakni belum diketahui dengan jelas apakah ia haram atau halal. Dalam menghadapi masalah syubhat ini Rasulullah SAW menganjurkan kepada setiap orang Islam, agar berlaku hati-hati atau sedapat mungkin menghindari atau menjauhi setiap perkara yang musytabihat, demi untuk menjaga kesucian dan kemurnian jiwa dalam mengabdikan kepada Allah swt. Akan tetapi dalam hal ada suatu kepentingan masyarakat atau pribadi yang berkehendak untuk mengambil manfaat dari barang/hal-hal yang musytabihat maka tidak ada halangannya apabila perkara yang musytabihat itu dikerjakan.

Deri uraian tersebut di atas dapat diambil suatu persepsi bahwa menurut Majlis Tarjih Muhammadiyah, bunga bank-bank milik negara boleh dipungut atau diambil apabila ada kepentingan terhadapnya. Tetapi apabila tidak ada kepentingan, maka yang demikian itu lebih utama untuk dijaui.

Meskipun, dari uraian di atas dilihatnya sebagian Ulama membolehkan bunga uang (bank), namun menurut pendapat penulis, kebolehan itu sifatnya sementara, sehubungan dengan situasi di mana Bank-Bank Islami yang bebas bunga, belum ada, sedangkan yang ada hanyalah bank-bank konvensional yang dalam operasinya memungut bunga. Apabila Bank-Bank yang Islami sudah ada, maka menurut pendapat saya pendapat-pendapat dan fatwa-fatwa

tersebut harus ditinjau kembali.

DAFTAR BACAAN

- Atik Mulyana, Drs. dkk., *Ringkasan Materi Perkuliahan "Bank"*,
Diklat, AKPL, Bandung, tanpa tahun.
- Anwar Iqbal Qureshi, *Islam Dan Teori Pembun-
gaan Uang*, alih bahasa
Dra.M. Chalil B, Tinta Mas, Jakarta, Cetakan
II, 1985
- Al-Sayuthi, Jalaluddin, *Al-Jamil Al-Shagir*, Dar
al Fikr, t.t.
- *Al-Asybah Wa Al-Nazdair*, Dar Al
Fikr, t.t.
- Abdul Hamid Hakim, *Ushul Al-Fiqh*, Padang-
panjang
- Al-Madani, Muhammad, Muhammad, *Manahil
Al-Tafkir fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*,
Mathbaah Ahmad Mukhayyar, 1957.
- Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali, *Nailul Al-
Authar*, Dar Al-Fikr
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Al-Fiqh*, Dar
Al-Fikr Al-'Arabiyy, t.t.
- Amin Aziz, H.M., DR. Ir., *Mengembangkan
Bank Islam Di Indonesia*, Buku 2,
Bangkit, Jakarta, t.t.
- Abu Syura'i Abdul Hadi, DR, MA, *Bunga Bank
Dalam Islam*, alih bahasa
Drs.M.Thalib, Al-Ikhlash, Surabaya,
1993.
- Ash-Shiddiqi, Hasbi, T.M, Prof., dkk., *Al-
Quran Dan Terjemahnya*, Departemen
Agama, 1971.
- Kernaen Perwataatmaja, H.,Drs., dkk., *Apa
Dan Bagaimana Bank Islam*, Dana
Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1992.
- Masyfuk Zuhdi, Drs., *Masail Fiqhiyah*, Haji
Mas Agung, Jakarta, cetakan 1. 1988.
- M.A. Mannan, Ph.D., Prof., *Ekonomi Islam,
Teori dan Praktek*, alih bahasa Potan
Arif Harahap, Intermesa, Jakarta, 1992.
- Nopirin, Ph.D. *Ekonomi Moneter*, Buku 1,
BPFE, Yogyakarta, cetakan IV, 1992.
- Syabirin Harahap, Drs., *Bunga Uang Dan Riba
Dalam Hukum Islam*, Pustaka Al-
Husna, Jakarta, 1984.